



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK

DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu dibangun kualitas pendidikan yang bermutu dan seimbang dengan meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia;
 - b. bahwa sebagai salah satu unsur penting dalam membangun kualitas pendidikan perlu ditingkatkan produktivitas dan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan melalui penambahan subyek penerima insentif;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai pendorong semangat untuk meningkatkan kinerjanya.
2. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat GTY adalah guru tetap yang mengabdikan pada sekolah swasta yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau berdasarkan keputusan kepala sekolah swasta atau yayasan.
6. Pegawai Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat PTY adalah pegawai tetap yang mengabdikan pada sekolah swasta yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau berdasarkan keputusan kepala sekolah swasta atau yayasan.
7. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru dari Sekolah Luar Biasa yang diberi tugas tambahan untuk menjadi guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.

8. Guru Agama dengan status ASN yang selanjutnya disebut Guru Agama adalah ASN yang diangkat oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri yang belum memiliki sertifikat pendidik.
9. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional selanjutnya disingkat NPSN adalah kode referensi berbentuk nomor unik bagi satuan pendidikan yang berfungsi sebagai nomor identitas satuan pendidikan.
10. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa yang mencakup Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, baik negeri maupun swasta.
11. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Bank Penyalur adalah bank yang ditunjuk untuk menyalurkan Insentif dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke rekening Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
14. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
16. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai dasar dalam pemberian Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk:
 - a. menjamin agar proses pemberian Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat berjalan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. menjamin kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c. menunjang tercapainya visi pembangunan pendidikan daerah.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. GTY;
 - b. PTY;
 - c. GPK; dan
 - d. Guru Agama,
yang bertugas di DIY.
- (3) Pemberian Insentif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Besaran dan penerima Insentif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Persyaratan pemberian Insentif kepada GTY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan PTY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan meliputi:
- a. bertugas di satuan administrasi pangkal SLB yang memiliki:
 1. NPSN; dan
 2. Izin Operasional.
 - b. tidak berstatus sebagai ASN/perangkat desa/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. diangkat berdasarkan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan paling lambat tanggal 2 (dua) Februari 2007;
 - d. berpendidikan paling rendah strata-1/diploma-4 untuk GTY dan berpendidikan paling rendah sekolah dasar untuk PTY; dan
 - e. belum lulus sertifikasi.
- (2) Persyaratan pemberian Insentif kepada GTY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan PTY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang diangkat berdasarkan keputusan kepala sekolah swasta atau yayasan terdiri atas:
- a. bertugas di satuan administrasi pangkal Sekolah swasta yang memiliki:
 1. NPSN; dan
 2. Izin Operasional.
 - b. untuk GTY, diangkat dengan keputusan kepala sekolah swasta atau yayasan paling lambat tanggal 1 Juli 2007;
 - c. untuk PTY, diangkat dengan keputusan kepala sekolah swasta atau yayasan paling lambat tanggal 1 Januari 2007;

- d. berpendidikan paling rendah strata-1/diploma-4 untuk GTY dan berpendidikan paling rendah sekolah dasar untuk PTY;
 - e. batas usia untuk GTY paling tinggi 60 (enam puluh) tahun dan batas usia untuk PTY paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
 - f. belum lulus sertifikasi pendidik.
- (3) Persyaratan pemberian Insentif kepada GPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
- a. bertugas di satuan administrasi pangkal SLB yang memiliki:
 - 1. NPSN; dan
 - 2. Izin Operasional.
 - b. tidak berstatus sebagai ASN/tenaga bantu;
 - c. tidak menerima tunjangan profesi guru;
 - d. diangkat berdasarkan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
 - e. berpendidikan paling rendah strata 1/diploma 4 jurusan pendidikan luar biasa atau jurusan lain yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan pendidikan luar biasa.
- (4) Persyaratan pemberian Insentif kepada Guru Agama yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala Daerah terdiri atas:
- a. bertugas di Sekolah yang memiliki:
 - 1. NPSN; dan
 - 2. Izin Operasional.
 - b. berstatus guru ASN;
 - c. memiliki NUPTK;
 - d. tercatat aktif di data pokok pendidikan dasar dan menengah terkini;
 - e. belum mengikuti program pendidikan guru atau sedang mengikuti program pendidikan guru tahun berjalan dan belum memiliki sertifikat Pendidik;
 - f. tidak menerima tunjangan profesi guru;
 - g. memiliki kualifikasi pendidikan minimal strata-1/diploma-4 sederajat; dan
 - h. memenuhi beban kerja sebagai guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) GTY, PTY, GPK, dan Guru Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang bertugas pada lebih dari 1 (satu) Sekolah, hanya dapat diusulkan sebagai penerima Insentif pada salah satu Sekolah.

Bagian Ketiga
Mekanisme

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif kepada GTY dan PTY dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan pendataan, verifikasi dan seleksi data GTY dan PTY sebagai calon penerima Insentif;
 - b. berdasarkan hasil pendataan, verifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mengajukan penetapan Insentif bagi GTY dan PTY kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - c. Gubernur menetapkan penerima Insentif dan besaran Insentif; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyalurkan dana Insentif secara non tunai melalui Bank Penyalur.
- (2) Pemberian Insentif kepada GPK dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan sosialisasi kebutuhan GPK dan pemberian Insentif bagi GPK kepada Sekolah;
 - b. Sekolah mengusulkan data GPK sebagai calon penerima Insentif;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima Insentif;

- d. berdasarkan hasil verifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mengajukan penetapan Insentif bagi GPK kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - e. Gubernur menetapkan penerima Insentif dan besaran Insentif; dan
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyalurkan dana Insentif secara non tunai melalui Bank Penyalur.
- (3) Pemberian Insentif kepada bagi Guru Agama dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan verifikasi dan seleksi data Guru Agama sebagai calon penerima;
 - b. verifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan:
 - 1. pendataan calon penerima Insentif; dan
 - 2. verifikasi dan validasi.
 - c. berdasarkan hasil verifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mengajukan penetapan Insentif bagi Guru Agama kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - d. Gubernur menetapkan penerima Insentif dan besaran Insentif; dan
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyalurkan dana Insentif secara non tunai melalui Bank Penyalur.

Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Insentif.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 April 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

WIYOS SANTOSO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006